

# KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

**Kayus Kayowuan L.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan - 12450  
Telp. 021 7656971

---

## Abstract

*Child abuse particularly in sex is now a global problem that occurs almost worldwide. The child sexual abuse has dimension of human rights violations especially for children's rights which are universally legalized. The data showed that child sexual abuse take the first rank out of other acts of violence experienced by children such as physical, psychological and economical. Socio-economic conditions and poor quality of life of children also become easier for children to be the victims of violence especially sexual violence. Ironically sexual violence experienced by children are actually performed by people nearby such as parents, siblings, teachers and loved ones in all environments, such as home, school, neighborhood and social sharing. Instruments and legal devices are designed to protect children from all kinds of violence especially sexual violence as stipulated in various laws. Regulations are adequate but weak in implementation. Parents and families should be the frontline in protecting and safeguarding children from all forms of violence especially sexual violence.*

**Key Words:** *children, sexual violence, legal protection*

---

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi PBB tahun 1948 tentang HAM, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang oleh PBB di menyatakan bahwa dalam masa kanak-kanak, anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus. Namun demikian dari sekian banyak instrument hukum yang dibuat secara internasional sampai saat ini belum mampu melindungi dan menolong anak-anak diseluruh dunia dari segala macam bentuk tindak kekerasan yang meliputi, fisik, psikis, seksual dan eksploitasi ekonomi. Tulisan ini hanya mengulas secara singkat mengenai fenomena tindak kekerasan terhadap anak dari sisi seksual yang sampai saat ini masih

menjadi kekhawatiran bagi hampir semua anak - anak di seluruh belahan dunia tak terkecuali Indonesia.

Masalah tindak kekerasan terhadap kemanusiaan khususnya terhadap anak akhir-akhir ini menjadi fenomena yang menarik perhatian publik. Kekerasan terhadap anak tidak menjadi isu domestik tapi sudah menjadi masalah global. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam dengan mengambil berbagai bentuk seperti seksual, fisik, psikis, ekonomi (eksploitasi secara ekonomi dan penelantaran anak) dll.

Tidak dapat dipungkiri dalam fase atau masa anak-anak adanya ketergantungan terhadap siapa yang merawat dan mengasuhnya. Masa kanak-kanak digambarkan sebagai sehelai kertas putih dimana siap ditulis/digores. Hal ini tercermin dari deklarasi hak, anak, karena anak belum dewasa secara fisik dan mental, maka ia memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir.

Fenomena kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi diseluruh belahan dunia. Menurut WHO sekitar 40 juta anak dibawah

15 tahun mengalami kekerasan dan penelantaran, yang memerlukan penanganan medis dan sosial. Namun data tersebut oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai fenomena puncak gunung es, artinya masih banyak kasus kekerasan terhadap anak-anak yang belum dapat didata dan dipublikasikan karena berbagai macam faktor.

Negara Indonesia suka atau tidak suka Indonesia mendapat tambahan gelar baru sebagai negara dengan angka tingkat kekerasan terhadap anak (*child abuse*) termasuk peringkat tinggi didunia. Menurut data penelitian UNICEF pada tahun 2002-2003 di NTT dan NTB, terungkap perlakuan terhadap anak di Indonesia masih sangat buruk dan cenderung membahayakan. Penelitian UNICEF dilakukan pada tahun 2002 dan melibatkan 125 anak dan berlangsung selama enam bulan. Survey ini meliputi wawancara yang diawasi dan sangat teliti, yang kemudian dapat mengungkap bahwa dua pertiga anak laki-laki dan sertiga anak perempuan pernah dipukul. Lebih dari seperempat anak perempuan dalam survey tersebut mengalami tindak kekerasan seksual seperti perkosaan.

Kondisi anak yang tidak berdaya dan tidak memahami apa yang sedang terjadi atau telah terjadi kepadanya serta gambaran diatas, menyebabkan pola kekerasan terhadap anak semakin tumbuh subur. Disamping itu juga disebabkan oleh melekatnya kultur kekerasan secara struktural yang dibangun di sebagian kelompok masyarakat, bahwa kekerasan terhadap anak sebagai pola pendidikan yang efektif bagi anak-anak. Namun jika adanya tindak kekerasan seksual terjadi pada seorang anak yang mengakibatkan luka dan berujung pada kematian, sebagian masyarakat menganggap sebagai masalah domestik antara orang tua dan anak maupun antara pelaku kekerasan dengan anak sebagai korban.

Menurut data UNICEF pada tahun 2001, anak yang dieksploitasi secara seksual baik yang terjebak maupun terikat dalam jaringan prostitusi anak di Indonesia diperkirakan mencapai empat puluh ribu sampai tujuh puluh ribu anak, dimana anak perempuan menjadi mayoritas. Setiap tahun bentuk kejahatan ini meningkat sebesar 20% . Disamping sistem perlindungan dan penegakan hukum yang lemah. Ribuan anak Indonesia telah menjadi korban kejahatan seksual dalam berbagai bentuknya. Tentu saja ini menjadi realitas yang sangat memperhatikan mengingat bahwa dampak terhadap anak yang menjadi korban sangat buruk dan menghambat perkembangan anak secara fisik,

mental dan sosial serta menimbulkan trauma sepanjang hidupnya.

Gerakan bersama untuk menentang segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak sesungguhnya telah terbangun di tingkat internasional. Hadirnya Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan lahirnya Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 menenai “Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Pekerjaan-Pekerjaan Terburuk untuk Anak” yang telah diratifikasi Indonesia, serta agenda aksi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersil terhadap Anak, merupakan dasar-dasar yang dapat digunakan oleh berbagai negara untuk memperbaiki atau melahirkan peraturan perundangan baru dan dapat menjadi dasar untuk melakukan berbagai upaya penanganannya.

Komnas Perlindungan Anak mencatat kekerasan pada anak meningkat tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Komnas Perlindungan Anak mencatat ada 2.508 kasus pada anak yang mayoritas mengalami kekerasan seksual. Dari jumlah 2.508 kasus yang dilaporkan dan ditangani Komnas Perlindungan Anak sebanyak 1.020 kasus atau 62.7 persen adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan serta inses. Sedangkan persentase kasus sisanya adalah kekerasan psikis dan fisik. Ironisnya pelaku tindak kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi anak, pelaku tindak kekerasan seksual datang dari lingkungan keluarga atau orang-orang terdekat dengan anak, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial lainnya.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Secara umum kekerasan terhadap anak mengambil bentuk-bentuk dan penanganan yang spesifik. Pelaku penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap anak-anak biasanya memanfaatkan kerentanan yang dimiliki oleh anak-anak seperti ketergantungan pada orang lain dan kepolosanya, begitu pula dengan penanganannya pun berbeda dari orang yang sudah dewasa.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak antara lain adalah: (1) Penganiayaan fisik; menyakiti dan melukai anak atau membunuh. Termasuk diantaranya ; dipukul, dibakar, digigit, diracun, diberi obat yang salah dan lain-lain, (2)

Penganiayaan seksual; ketika anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dianiaya secara seksual (*sexually abused*) oleh orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka sendiri. Hal ini dapat berupa hubungan kelamin (penetrasi) masturbasi (seks-oral, hubungan seks anal, dan mengekspos anak untuk keperluan pornografi (termasuk video), (3) Penelantaran anak; ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, pengobatan, juga meninggalkan anak yang masih kecil sendirian di rumah. Orang tua yang menolak atau tidak mampu member cinta dan kasih sayang dikatakan penelantaran emosional (*emosional neglect*), dan (4) Penganiayaan emosional; ketika anak kurang mendapatkan cinta dan kasih sayang, sering diancam dan dicela sehingga anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri (Purniati dan Rita Serena Kalibonso, 2003: 53).

Penting kiranya membicarakan lebih lanjut mengenai pengertian kekerasan dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan oleh Departemen Kesehatan dan Jaminan Sosial di Inggris sebagai “penggunaan anak serta remaja yang masih dependen, belum matang tingkat perkembangannya, dalam kegiatan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka, untuk dimana mereka tidak mampu melakukan secara sukarela, atau yang melanggar norma sosial dari peran keluarga”. Sedangkan eksploitasi seksual mengacu pada pemanfaatan anak (dibawah 18 tahun) demi pemuasan nafsu seksual orang dewasa. Eksploitasi ini berdasar pada hubungan seksual dan ekonomi yang tidak seimbang antara si anak dan orang dewasa, dimana anak dieksploitir dan seksualnya (Ireland dalam Farid, 1997).

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari deraan fisik maupun mental atau bentuk perlakuan buruk maupun pelecehan seksual.

Menurut deklarasi Wina tahun 1996 yang merupakan bagian dari Deklarasi *World Congress* pada umumnya terdapat 2 (dua) bentuk kekerasan seksual terhadap anak yakni ; segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual jelas diungkapkan sebagai perbuatan yang mengandung aspek-aspek yang bernuansa kekerasan misalnya, ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik. Karakteristik utama dari kekerasan seksual adalah pelakunya adalah pihak yang memiliki posisi

dominan yakni orang dewasa dan kekerasan menjadi andalanya dalam melakukan aktivitas seksual.

Menurut *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *child sexual abuse* atau kekerasan seksual adalah aktivitas seksual yang illegal yang dilakukan terhadap seseorang yang dibawah umur yang dilakukan oleh orangtua, penjaga/pengasuh, sanak saudara atau orang yang dikenal lainnya. Perkosaan terhadap anak bisa dikategorikan sebagai bentuk dari hubungan seksual melawan hukum dengan seseorang yang masih dibawah umur sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, tanpa mempertimbangkan apakah hubungan seksual tersebut bertentangan dengan kehendak korban. Pada umumnya hanya orang dewasa yang dapat dituduh melakukan kejahatan ini, sementara pelaku yang masih dibawah umur tidak. Bisa juga diartikan sebagai “*having sexual intercourse with a female under a stated age*”. *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau orang yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya adalah pelecehan seksual, serangkaian seksual hingga perkosaan. Menurut pasal 34 Konvensi Hak Anak, termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak adalah: (1) bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum, (2) penggunaan eksploitatif terhadap anak dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lainnya yang melanggar hukum, dan (3) penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Di Indonesia, peraturan mengenai kejahatan seksual terhadap anak tersebut di berbagai peraturan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam KUHP tidak secara khusus diatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Ataupun ketentuan tentang pelecehan seksual juga tidak terdapat dalam KUHP. Dalam Pasal 289 dan Pasal 292 KUHP istilah yang dipergunakan adalah “perkosaan”, “persetubuhan” dan “pencabulan”. Sedangkan dalam dalam Pasal 8 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKdRT)) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf (c) meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 34 *Convention on the Rights of the Child* mewajibkan Para Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksua dan penyalagunaan seksual. Untuk tujuan ini Para Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral, multilateral, untuk mencegah: (1) bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah, (2) penggunaan anak secara eksploitatif dala pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah, dan (3) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan perbuatan yang bersifat pornografis.

Orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, termasuk pemerkosan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Karena pada prinsipnya orang tua atau keluarga harus menjadi garda terdepan dalam upaya perlindungan terhadap anak dari segala macam bentuk tindak kekerasan.

### **Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut KUHP**

Aturan-aturan yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam berbagai bagian KUHP, namun secara spesifik diatur dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesopanan, jika dikaitkan dengan kejahatan seksual dengan anak maka pasal-pasal KUHP yang paling relevan adalah Pasal 285-91, dan pasal 293-296. Pasal-pasal tersebutlah yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan, persetubuhan dan pencabulan. Pasal-pasal dalam KUHP sebagaimana disebutkan di atas secara umum lebih banyak mengatur mengenai kejahatan seksual berkenaan dengan orang dewasa (karena rumusnya tidak membedakan apakah korbannya orang dewasa atau anak-anak). Ada beberapa pasal yang secara khusus mengatur kejahatan seksual yang korbannya adalah, anak-anak yaitu pasal-pasal sebagai berikut: (1) **Persetubuhan dan Pemerkosaan**; Kejahatan

perkosaan yang dirumuskan dalam pasal 285, maupun kejahatan persetubuhan yang diatur dalam pasal 286, 287 dan 288 mencakup (1) persetubuhan di luar kawin dengan wanita yang tidak berdaya, (2) persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur, dan (3) persetubuhan dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin. Ketentuan ini masih lemah dalam konteks perlindungan terhadap korban perkosaan, apalagi terhadap korban perkosaan anak, (2) **Kejahatan Pencabulan**; Dalam KUHP merupakan satu bagian dari tindak pidana kesusilaan.

Menurut "*Memorie van Toelicht*", yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu perkelaminan. Atau segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Jadi ruang lingkup perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang terkait dengan nafsu seksual namun berada diluar konteks persetubuhan

Kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya kawin (290) dengan pemberatan (291). Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (293). Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (294). Kejahatan perkosaan yang dirumuskan dalam pasal 285 maupun kejahatan persetubuhan yang diatur dalam pasal 286 dan 288 mencakup persetubuhan di luar kawin dengan wanita yang tidak, dan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur; persetubuhan dengan istri yang belum waktunya untuk dikawini. Pasal – pasal ini dinilai masih sangat lemah dalam konteks perlindungan terhadap korban perkosaan, apalagi terhadap korban perkosaan anak, dan (3) **Kejahatan Incest**; Dalam KUHP kejahatan *incest* diatur dalam pasal 294 (1), yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikanya atau pengawasannya diserahkan padanya ataupun dengan bujangnya atau bawahanya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu

antara si pelaku dengan korban, dimana terdapat faktor hubungan, dan kemudian hubungan itu disalahgunakan (si pelaku menyalagunakan kedudukannya). Dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni; hubungan kekeluargaan dimana sipelaku memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidik, dan hubungan diluar kekeluargaan tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memelihara, atau menghidupi si korban.

Bekenaan dengan pengaturan pasal incest dalam KUHP, ada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian terutama jika dikaitkan dengan perlindungan anak; (1) bahwa kejahatan incest lebih condong diklasifikasikan ke dalam delik pencabulan (perkosaan untuk berbuat cabul), ketimbang delik perkosaan dan persetubuhan, padahal cara-cara perbuatan *incest* yang sering terjadi justru dilakukan dengan menggunakan cara-cara persetubuhan. Akibatnya pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan *incest* dengan cara pemerkosaan harusnya lebih berat dibandingkan dengan pencabulan. Memang agak sulit untuk melindungi seorang anak dari penyalagunaan seksual yang dilakukan oleh kerabatnya, (2) relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban hanya mencakup hubungan antara orang tua dan anak. Dengan demikian KUHP masih membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai *incest*, padahal banyak kasus *incest* dengan kekerasan justru terjadi di luar hubungan darah orangtua anak seperti, kakek dan cucu, paman dan keponakan, sepupu dll, dan (3) delik-delik diatas merupakan delik aduan yang mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Padahal dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelaku biasanya menutup-menutupi kasus *incest* dalam lingkungan keluarganya. Mereka berpandangan jika kasus incest diungkap maka akan mencemari nam baik pelaku maupun keluarga, apalagi kasus *incest* sampai disidangkan dipengadilan. Sebagai akibatnya banyak kasus *incest* tidak pernah terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum. Akibat lebih lanjutnya adalah orang tidak akan menjadi takut dan malu melakukan hubungan *incest* sehingga kasus *incest* akan semakin banyak terjadi di masyarakat.

Beberapa kelemahan terkait dengan perlindungan anak tersebut adalah; (1) KUHP tidak

memberikan pengertian yang memadai atas unsur "persetubuhan" yang terdapat dalam pasal 285 s/d 288, padahal unsur persetubuhan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan. Sementara itu, berbagai pendapat yang kerap dijadikan sebagai pegangan dalam menafsirkan atau memberikan acuan dalam menerapkan pasal-pasal tersebut, selain tidak memadai untuk menerangkan pengertian dari persetubuhan ini. Secara umum pendapat yang diterima masyarakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila alat kelamin pria telah masuk kedalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. Berdasarkan penjelasan tersebut, perkosaan terjadi jika persetubuhan dilakukan dengan kekerasan fisik untuk penetrasi penis ke dalam vagina. Ditambahkan pula bahwa persetubuhan itu disertai dengan keluarnya air mani/sperma, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya. Tafsir atas pengertian persetubuhan ini akan merugikan korban karena pelaku sulit dijerat dengan pasal ini, selain itu, para penuntut umum akan kesulitan dalam hal pembuktian, dari perbuatan perkosaan tersebut. (2) Terbatasnya elemen perkosaan yang diatur dalam KUHP, dalam perkembangan saat ini, elemen perkosaan yang sangat tradisional, yakni persetubuhan yang diartikan dengan adanya penetrasi penis ke vagina, rasanya sudah tidak memadai lagi karena ternyata masih banyak bentuk-bentuk aktifitas seksual yang lain. Karena terbatasnya elemen perkosaan tersebut maka dalam banyak kasus kejahatan perkosaan yang seharusnya diancam dengan pasal-pasal tersebut sering kali dipelintir dengan pasal-pasal pencabulan karena bukti untuk elemen perkosaan tidak terpenuhi, hal inilah yang justru menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Selain itu perkosaan dalam KUHP harus disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam prakteknya kekerasan yang dimaksud adalah bersifat fisik. Padahal, kerentanan posisi korban di dalam masyarakat akan membuatnya mudah dijadikan korban perkosaan. Dalam beberapa kasus perkosaan kesan pasif yang ditunjukkan korban dianggap sebagai persetujuan meskipun kepasifan tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan korban untuk menolak. (3) Obyek (korban); pasal-pasal kejahatan perkosaan maupun kejahatan persetubuhan dalam KUHP secara umum adalah kaum perempuan. KUHP menyamakan korban tanpa memandang usia ataupun kedewasaannya. Hanya ada dua pasal yang obyeknya adalah

perempuan yang belum berumur 15 tahun (lima belas) tahun, yakni pasal 287 288, dengan syarat; korban haruslah melakukan pengaduan (pasal 287), dan istri harus mengalami/menderita luka-luka berat akibat persetubuhan yang ketegoriannya terbatas (pasal 288). Hal ini menunjukkan bahwa KUHP belum mengadopsi perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan atau persetubuhan secara lebih memadai, yang mencakup; belum memberikan beban pemberatan pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, dan belum memberi batasan umur anak sesuai dengan konvensi hak anak yakni di bawah 18 (delapan belas tahun). Padahal dalam perkembangan saat ini banyak orang dewasa yang melakukan persetubuhan terhadap anak (dengan persetujuan) yang berusia di bawah 18 tahun. Karena posisi anak yang rentan tersebut seharusnya KUHP mampu membatasi praktik-praktik persetubuhan seperti ini yang dalam berbagai literature disebut sebagai "*statutory rape*". (4) Adanya disparitas pidana yang diterima oleh pelaku yang dalam pasal 285 diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun). Dalam pasal 286 kejahatannya diancam dengan pidan penjara paling lama 9 (Sembilan ) tahun. Ini berarti, hukuman pidana yang dijatuhkan hanya diberi batasan maksimum berdasarkan ketentuan UU. Dengan tidak ditentukannya batasan minimum pidana yang dijatuhkan, maka dalam praktiknya penjatuhan pidana dalam kasus perkosaan sangat jauh dari harapan korban. Tak jarang hakim hanya menjatuhkan pidana yang sangat ringan, misalnya hanya 3 (tiga ) bulan, 3 (tiga) tahun dan lain sebagainya. Hal ini karena lamanya pidana yang dijatuhkan diserahkan kepada hakim sendiri.

### **Kejahatan Terhadap Anak Menurut Ketentuan Pidana Lainnya.**

Kekerasan seksual yang diatur dalam UU No.23 tahun 2003, perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam pasal 81 UUPA; Ayat (1) "Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta rupiah". Ayat (2) "Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain".

Sedangkan perbuatan yang dapat dipidana yang diatur dalam pasal 182 tentang pencabulan mencakup tidak hanya orang yang melakukan tetapi juga orang yang membiarkan perbuatan cabul. Pasal 182 "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupaiah". Berdasarkan pasal ini, pelaku dan orang yang membiarkan perbuatan cabul diancam dengan dengan sanksi yang sama.

Dengan rumusan seperti di atas, dapat dikatakan bahwa rumusan pasal persetubuhan dan pencabulan terhadap anak didalam UUPA lebih progresif dan dapat menutupi beberapa kelemahan tindak pidana terhadap anak didalam KUHP. Meskipun lebih progresif, pasal 81 UUPA masih menyimpan beberapa kelemahan, yaitu bahwa UUPA hanya mengatur mengenai persetubuhan anak dengan menggunakan kekerasan. UUPA tidak mengatur masalah dan persetubuhan anak dalam kondisi lainnya yang biasa disebut dengan *statutory rape* atau persetubuhan dengan anak dibawah umur. Lagi pula konsep persetubuhan yang digunakan dalam pasal ini masih konsep yang tradisional.

Dalam ketentuan Undang-Undang PKdRT, kekerasan seksual yang diatur adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, dan pemaksaan terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersil.

Dalam pemaksaan tersebut, terdapat unsur eksploitasi yang dapat menguntungkan pihak tertentu.

Pasal 65 UU No.39/1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: (1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Terkait dengan masalah tindak kekekerasan

seksual terhadap anak-anak dalam pasal 81 UU No.23/2002 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana dimaksud diatas berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya dalam Pasal 82 UU No.23/2002 diterangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan diatas dengan tujuan agar dapat memberikan payung hukum yang jelas terhadap setiap tindakan kekerasan terhadap anak dapat diganjar dengan pidana maksimal dan denda maksimal, namun dalam implementasinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini karena belum adanya pemahaman yang sama antara para aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak, dimana dalam beberapa kasus justru pengadilan memutuskan jauh dari apa yang diharapkan dengan berbagai macam argumentasi hukum. Hal ini yang membuat upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih belum dapat dilakukan secara konsisten sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. Pidana maksimal dan denda maksimal seharusnya dapat diterapkan untuk dapat member efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Sosiolog Ida Ruwaida Noor berpendapat pemberian sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tak memberikan efek jera, "mungkin dari sisi aturan atau UU yang berlaku sudah cukup setimpal. Namun realisasi penjatuhan sanksi dan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaku belum bahkan tidak dilakukan". Fungsi Instansi yang terkait dengan masalah perlindungan anak

perlu ditambah dan diperkuat. Untuk itu fungsi dinas/departemen sosial, komisi perlindungan anak serta unit-unit perlindungan perempuan dan anak di kepolisian harus maksimal. Hal senada diungkapkan Psikolog Anak dan Remaja dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (UI) Vera Itabiliana Hadiwidjojo menegaskan anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian dan dukungan penuh dari orang sekitar agar luka fisik serta trauma psikologisnya bisa disembuhkan. Jangan sampai anak dikucilkan meskipun tujuannya untuk melindungi yang bersangkutan. ( Kompas , Jumat 31 Agustus 2012 hal:26)

Lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang telah resmi disahkan oleh pemerintah Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di beberapa propinsi. Dalam ketentuan pasal 17 UU TPPTO mengamantkan bahwa apabila korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak, maka pelaku diancam pidana ditambah 1/3 dari ancaman hukuman yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan modus perdagangan orang yang korbanya adalah anak-anak rentan dengan praktek eksploitasi seksual seperti pedofilia, pornografi yang melibatkan anak sampai pada praktek jual beli organ tubuh anak-anak.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis melalui penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun 2002 dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.59 tahun 2002. Kepres 87 dan 88 ini kemudian dievaluasi dan diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 tahun 2009 mengenai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014. Semua kebijakan dan instrument hukum diatas bertujuan untuk memberikan payung hukum dan upaya maksimal baik dari aspek preventif maupun kuratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak.

## SIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka jelas terlihat bahwa fenomena kekerasan terhadap anak terutama terkait dengan kekerasan/kejahatan seksual, merupakan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang perlu ditangani secara serius. Kekerasan terhadap anak yang berbasis kekerasan seksual, membutuhkan peran serta dan komitmen dan konsistensi dari semua elemen masyarakat dengan berpijak pada ketentuan hukum atau regulasi yang ada pada masing – masing negara. Artinya dalam konteks Indonesia ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan anak perlu dioptimalisasikan dalam penerapannya.

Kekerasan yang terkait dengan masalah seksual termasuk dalam delik aduan, hal mana jika adanya pengaduan dari si korban baru aparat penegak hukum dapat bertindak. Hal ini seringkali menjadi masalah tersendiri dalam mengungkap kasus-kasus yang menimpa anak terkait dengan delik ini. Stigma sosial yang melekat pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dimana mereka mengalami dirinya kotor dan mengalami trauma psikologis yang berujung pada luka batin, juga menjadi hambatan dalam upaya mengungkap kasus-kasus kejahatan seksual terutama kemauan dari si korban sendiri untuk mengungkap kekerasan seksual yang dialaminya.

Ketentuan hukum dalam semua peraturan perundangan Indonesia terutama KUHP, masih belum sepenuhnya memenuhi harapan terkait dengan upaya mengungkap secara jernih suatu kejahatan seksual yang terjadi pada seorang anak. Harapan kedepan terletak pada RUU KUHP yang dalam draft memuat beberapa ketentuan yang cukup progresif terkait dengan masalah kejahatan seksual terhadap anak, diharapkan bisa memenuhi harapan semua pihak yang menaruh perhatian terhadap masalah kekerasan pada anak-anak. Karena masalah kekerasan pada anak-anak yang berbasis kejahatan seksual adalah masalah kita bersama.

Orang tua dan keluarga sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai macam bentuk tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun. Dan jika tindakan kekerasan itu dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdekat maka seharusnya hukuman maksimal dan denda maksimalpun layak

untuk diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press Medan.
- Arif, Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta ; Bhuana Ilmu Populer Jakarta.
- Garner, A Briayan, 1999, *Black Law Dictionary, Seventh Edition*. West Group ST. Paul Minn.
- Farid, Muhamad dkk, 1997, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PKBI-DKI YPSI-UNICEF, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Unika Atmajaya, Yogyakarta.
- Setiawaty, Melly Widodo, dan Supriyadi, 2007, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP, 2007*. Penerbit ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jakarta.
- Irsan, Koesparmono, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit .FH. UPN "Veteran", Jakarta.
- , 2005, *Hukum Dan HAM*, Penerbit Unv. Bayangkara, Jakarta.
- Purniati dan Kaibonso, Serena, 2003, *Menyingkap Tirai KDRT*. Penerbit Mitra Perempuan Jakarta.
- Harian Kompas, 2012, "Didik Anak Sejak Dini, (Anak Adalah Korban Bukan Pemicu Kejahatan Seksual)" Edisi Jumat 31 Agustus 2012
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.38 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the right of the child*)
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU. No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Jurnal Perempuan Edisi 68, 2010, *Trafficking dan Kebijakan* Penerbit Yayasan YJP Jakarta.
- <http://www.ypha.or.id/report.php>.